



PUTUSAN

Nomor 0159/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembuat Kue, tempat kediaman di Kelurahan Kecamatan Kota, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penemudi Bendor, tempat kediaman di Kelurahan Kota, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0159/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 198/09/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, sampai dengan pisah;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MAR;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat setelah menikah dengan perempuan tersebut sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Penggugat merasa telah dihianati oleh Tergugat, hal tersebut memicu pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Kelurahan sebagaimana alamat Tergugat yang tersebut diatas,selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 April 2015 dan 10 April 2015 telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 198/09/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 bukti surat yang berbentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan oleh majelis hakim bukti tersebut diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ariyanto Ismail, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama AWR;
 - Bahwa setahu saksi telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MR berumur 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah dibawa tangan dengan perempuan lain di Kecamatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan perempuan lain dari penuturan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak Tergugat menikah dengan perempuan lain, dan penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal dengan orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah putus komunikasi diantara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Samsia Muharam, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah suami Tergugat bernama WR;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MAR, umur 3 tahun;
 - Bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak September 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain di Kecamatan, disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan perempuan lain dari penuturan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak Tergugat menikah dengan perempuan lain, penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap dimuka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tetap diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan sejak Tergugat menikah dengan perempuan tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Penggugat merasa telah dihianati oleh Tergugat, hal tersebut memicu pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Kelurahan sebagaimana alamat Tergugat yang tersebut diatas diatas, selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 danperubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya agar memutuskan ikatan perkawinan sebagaimana telah menjadi bukti dan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, haruslah dimaknai atau dipahami sebagai substansi hukum yang mengandung talak bain (sughra), sehingga petitum yang dikabulkan oleh Pengadilan harus dipahami sebagai talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang akan disebutkan pada diktum amar point 3 (tiga) dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 20/SP/PP/CG/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015 hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1436 Hijriah oleh kami Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 346.000,-

(Tigaratus empat puluh enam ribu rupiah)

SALINAN S A N

Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :



Hadisah Hanini Binti Hanini Nooyo, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lorong Astra, di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

Suleman R. Abudi bin Basura Abudi, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di rumah Ratna Abudi, di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.30.02.31/PW.01/263/2014 30 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Boludawa, kemudian pindah dan tinggal di Bubeya sampai saat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat tidak mau rajin bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehari-harinya Tergugat hanya bermalas-malasan dirumah, untuk kebutuhan hidup sehari terpaksa Penggugat bekerja membantu mencuci pakaian dirumah orang agar mendapatkan uang;
 - Tergugat bersifat keras dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, Tergugat selalu marah-marah meskipun hanya karena masalah sepele, sehingga Penggugat merasa tertekan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan percekocokan, sehingga sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah adik Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
8. Bahwa sebagai warga tidak mampu, Penggugat bermohon pada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo agar dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama (**Drs. Mukhlis, MH**) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara intensif, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah menetapkan dengan Penetapan Nomor 01/SP/PP/CG/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, point 1, 2, dan 3 benar;
- Bahwa, point 4 tidak benar, karena buktinya Tergugat telah membangun rumah permanen diatas tanah seluas 204,5 M2, tanah tersebut Tergugat miliki sebelum menikah dengan Penggugat (bukan harta gono-gini), bahwa tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat keras dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, dalam hal ini Penggugat memutar balikan fakta yang sebenarnya Tergugat meninggalkan rumah karena perilaku Penggugat yang sangat keras, tidak menunjukkan lagi sebagai isteri yang baik terhadap suami, malahan Penggugat mengusir Tergugat harus turun dari rumah dengan tekanan tidak perlu baik lagi, perilaku Penggugat seperti ini menunjukkan ingin menguasai dan merampas hak Tergugat atas tanah dan rumah serta isinya;

- Bahwa pada point 5, dalam hal ini yang membuat ketidak cocokan dan pertengkaran selalu datang dari Penggugat yang sangat egois dan tidak mau lagi melayani Tergugat, akibatnya walaupun masih dalam satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa pada point 6, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama adik Tergugat sebab tidak tahan lagi dengan perilaku Penggugat yang selalu mengusir Tergugat harus turun dari rumah, Penggugat memaksakan Tergugat harus turun dari rumah, karena egois Penggugat untuk menguasai dan merampas hak atas tanah dan rumah milik Tergugat;
- Bahwa point 8, Dalil ini hanya simbol dari Penggugat, padahal pada kenyataannya Penggugat mengajukan gugatan cerai karena ingin menikah dengan laki-laki lain, hal ini tidak menjadi masalah bagi Tergugat, Tergugat sudah siap menerima gugatan cerai Penggugat dengan catatan Penggugat harus meninggalkan rumah yang dibangun oleh Tergugat dan menyerahkan sertifikat rumah atas nama Penggugat kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menurut hukum :

- Penggugat melalui Ketua Majelis Hakim menyerahkan sertifikat rumah kepada Tergugat;
- Penggugat harus keluar dari rumah yang dibangun oleh Tergugat;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat terdsebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap sebagaimana pada gugatannya dan ada tambahan, yakni mengenai harta pendapatan bersama, Penggugat bermohon agar nanti diajukan tersendiri oleh pihak Tergugat, karena ini adalah khusus perkara perceraian yang dimohon oleh Penggugat tanpa biaya (secara prodeo) dan mengenai rumah sekarang ini Penggugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama tersebut dan sekarang yang tinggal dirumah tersebut adalah Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula serta tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Nomor Kk.30.02.31/PW.01/263/2014 tanggal 30 Desember 2014, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Cokrowiyono Hadju, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat berjualan nasi kuning di dekat rumah saksi, disamping itu Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi, sehingga Penggugat kami sudah anggap keluarga;
 - Bahwa saksi ketahui sekarang ini yang menguasai rumah milik mereka adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi hanya pengeluaran Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. Asna Lihawa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.02.31/PW.01/263/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama (**Drs. Mukhlis, MH**) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan mohon sertifikat rumah diserahkan kepada Tergugat serta Penggugat turun dari rumah milik bersama;

Menimbang, bahwa tuntutan permohonan Tergugat tersebut tidak lengkap serta tidak disertai bukti, disamping itu gugatan Penggugat adalah prodeo, sehingga permohonan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat sekarang sudah turun dari rumah tempat tinggal bersama dan yang menguasai adalah Tergugat sendiri, sehingga tuntutan Tergugat tidak pula dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :



واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *"Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 01/SP/PP/CG/I/2015 tanggal 26 Januari 2015, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan selanjutnya membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Suleman R. Abudi bin Basura Abudi) terhadap Penggugat (Hadisah Hanini binti Hanini Nooyo);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara, selanjutnya membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2015 hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **03 Rajab 1436** Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd	ttd
1. Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH
ttd	
2. Drs. Mukhlis, MH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Dra. Yitsanti Laraga

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya A. T. K : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan 2 X : Rp. 170.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 13 Mei 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Catatan :

- Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
- Diberikan atas permintaan Tergugat